



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 11 April 2013

Nomor : 471.13/1826/SJ
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Pemanfaatan e-KTP dengan Menggunakan Card Reader**

Kepada
Yth. 1. Para Menteri/Kepala LPNK/
Kepala Lembaga Lainnya;
2. Kepala Kepolisian RI;
3. Gubernur Bank Indonesia/
Para Pimpinan Bank;
4. Para Gubernur;
5. Para Bupati/Walikota.

di -

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

Sesuai dengan amanat Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (e-KTP), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kelebihan yang mendasar dari e-KTP adalah bahwa didalam e-KTP tersebut dilengkapi dengan chip yang memuat biodata, pas photo, tanda tangan dan **sidik jari** penduduk, sehingga e-KTP dimaksud tidak dimungkinkan lagi **dipalsukan/digandakan**;
2. Chip yang tersimpan didalam e-KTP hanya bisa dibaca dengan **card reader** (alat pembaca chip);
3. Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta wajib menyiapkan kelengkapan teknis yang diperlukan berkaitan dengan penerapan e-KTP termasuk **card reader** sebagaimana **diamanatkan Pasal 10C ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011.**

Berdasarkan hal tersebut di atas dan agar e-KTP yang sudah dimiliki oleh penduduk (masyarakat), dapat dimanfaatkan secara efektif, dengan hormat **kami ingatkan** kepada semua Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Lembaga lainnya, Kepala Kepolisian RI, Gubernur Bank Indonesia/Para Pimpinan Bank, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota untuk :

1. **Memfasilitasi** semua unit kerja/badan usaha atau nama lain di jajaran masing-masing yang **memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat menyediakan card reader** dalam waktu yang singkat, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Penyediaan anggaran dan proses pengadaannya merupakan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Kementerian/Lembaga/Badan Usaha atau Nama Lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Semua unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, sudah **memiliki card reader paling lambat akhir tahun 2013**, dengan alasan **KTP non elektronik terhitung sejak 1 Januari 2014 tidak berlaku lagi**;
 - c. Agar **card reader** tersebut dapat digunakan untuk membaca chip e-KTP secara efektif, maka dalam persiapan pengadaannya, khususnya yang berkaitan dengan aspek teknis dikoordinasikan dengan Tim Teknis Pemanfaatan e-KTP, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
2. Supaya tidak terjadi kesalahan fatal dalam penggunaan e-KTP, maka diminta kepada semua Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Lembaga lainnya, Kepala Kepolisian RI, Gubernur Bank Indonesia/Para Pimpinan Bank, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota, agar semua jajarannya khususnya unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahwa **e-KTP tidak diperkenankan di foto copy, distapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP**, sebagai penggantinya dicatat "**Nomor Induk Kependudukan (NIK)**" dan "**Nama Lengkap**".
 3. **Apabila masih terdapat unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, masih memfoto copy, menstapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku karena sangat merugikan masyarakat, khususnya pemilik e-KTP.**

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

MENTERI DALAM NEGERI



GAMAWAN FAUZI

Tembusan Yth :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Polhukam;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Kesra;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Sandi Negara;
8. Rektor Institut Teknologi Bandung.